

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Indonesia

### **Ekonomi**

Menakar Argumentasi Ekonomi Industri Rokok ■

### **Hukum**

Efektivitas Jurus Mabok Ahok dalam Jihad Anti-Korupsi ■

### **Sosial**

Pentingnya Keamanan Pangan ■

Radikalisme Dan Lemahnya Peran Forum Kerukunan ■

Umat Beragama (FKUB)

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Indonesia .....	2
<b>EKONOMI</b>	
Menakar Argumentasi Ekonomi Industri Rokok.....	5
<b>HUKUM</b>	
Efektivitas Jurus Mabok Ahok dalam Jihad Anti-Korupsi .....	10
<b>POLITIK</b>	
Pentingnya Keamanan Pangan.....	16
<b>SOSIAL</b>	
Radikalisme Dan Lemahnya Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).....	19
<b>PROFILE INSTITUSI</b> .....	22
<b>PROGRAM RISET</b> .....	23
<b>DISKUSI PUBLIK</b> .....	25
<b>FASILITASI PELATIHAN &amp; KELOMPOK KERJA</b> .....	26

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Akbar Nikmatullah Dachlan, Ahmad Khoirul Umam, Pihri Buhaerah, Lola Amelia

---

## KATA PENGANTAR

---

Rasio elektrifikasi (electrification rate) bisa dikatakan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Peralnya, di era globalisasi yang marak akan penggunaan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan ketengalistrikan khususnya di Indonesia meningkat.

Akan tetapi, saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia belum menunjukkan adanya distribusi yang merata terutama di daerah. Penyediaan pasokan listrik yang merata di Indonesia sudah seharusnya bisa terwujud. Sebab, pemerintah sudah memberikan kewenangan pada pihak swasta untuk bisa terlibat dalam penyediaan listrik secara terintegrasi.

Laporan utama Update Indonesia bulan April 2015 kali ini mengangkat judul “Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Indonesia”. Bidang ekonomi membahas “Menakar Argumentasi Ekonomi Industri Rokok”. Bidang hukum membahas “Efektivitas Jurus Mabok Ahok dalam Jihad Anti-Korupsi”. Serta bidang sosial membahas tentang “Pentingnya Keamanan Pangan” dan “Radikalisme Dan Lemahnya Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Indonesia

---

Rasio elektrifikasi (electrification rate) bisa dikatakan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pasalnya, di era globalisasi yang marak akan penggunaan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan ketengalistrikan khususnya di Indonesia meningkat.

Hal ini diperjelas oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melakukan proyeksi terhadap kebutuhan tambahan daya listrik dari masyarakat yaitu sebanyak 7.816 MW/tahun dalam kurun waktu 20 tahun dari 2011 sampai dengan 2029.

Seperti yang diketahui, bahwa saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia belum menunjukkan adanya distribusi yang merata terutama di daerah. Misalnya di Provinsi Papua dan NTT. Di tahun 2012, rasio elektrifikasi di kedua provinsi tersebut masing-masing hanya mencapai 31,41 persen dan 47,11 persen. Sementara itu, provinsi DKI Jakarta dan Bangka Belitung masing-masing bisa mencapai 99,9 persen dan 90,03 persen.

Kendati demikian, rata-rata rasio elektrifikasi di tingkat nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2014, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 85 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya mencapai 60 persen.

### **Liberalisasi Integrasi Industri Listrik Sebagai Solusi?**

Penyediaan pasokan listrik yang merata di Indonesia sudah seharusnya bisa terwujud. Sebab, pemerintah sudah memberikan kewenangan pada pihak swasta untuk bisa terlibat dalam penyediaan listrik secara terintegrasi.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 30 tentang Ketengalistrikan yang pada intinya menjelaskan terkait dengan reformasi listrik. Lebih lanjut, beberapa pasal seperti Pasal 11, Pasal 20, Pasal 33, dan Pasal 56 memperkenankan urusan ketengalistrikan

agar bisa dikelola oleh pemerintah daerah sehingga terjadi efisiensi dalam penyediaan listrik dan tidak melulu membebani keuangan negara. Dengan demikian, pihak swasta bisa mengelola sektor ketenagalistrikan di setiap tahapnya dari generator, transmisi, sampai distribusi.

Sebagai contoh di tahap generator. Skema Public Private Partnership (PPP) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Berau di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan terjadinya efisiensi biaya dan penyediaan pasokan listrik untuk daerah setempat. Skema yang dilakukan seperti pendirian joint venture PT Indo Pusaka Berau dengan perusahaan swasta dalam membangkitkan listrik untuk kemudian dijual kepada PLN dan industri lokal setempat. Dampaknya adalah cost of generator dari PLN yang turun.

Di tahap transmisi, pemerintah melalui PLN tahun 2014 lalu menyerahkan pembangunan jaringan transmisi listrik 500 kV di sepanjang sisi timur Pulau Sumatra (Tol Listrik Sumatra) kepada pihak swasta. Harapannya adalah dalam rangka menggerakkan industri lokal dan nasional dan ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2017.

Namun demikian, harus kita akui bahwa keterlibatan swasta tersebut masih belum optimal. Penyediaan listrik yang dilakukan oleh swasta masih sebatas untuk kebutuhan sektor-sektor (industri) penting saja dan belum meliputi kebutuhan domestik atau kebutuhan rumah tangga di daerah tertentu. Di lain pihak, perusahaan swasta masih hanya sebatas menjadi provider bagi PLN.

Penulis menilai bahwa masih terbatasnya peran swasta dalam penyediaan listrik di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pihak swasta masih belum menganggap industri listrik dapat memberikan return yang tinggi terutama di tahap transmisi dan distribusi. Sebab, biaya modal yang diperlukan juga terlampau besar sehingga akan beresiko untuk swasta masuk ke dalam industri tersebut.

Kedua, resistensi sebagian kelompok masyarakat. Kehadiran UU ini sempat menjadi pertentangan yang keras dari beberapa kelompok tertentu yang menganggap bahwa UU Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan merupakan produk liberal. UU tersebut dianggap menentang UUD yang mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak harus dikuasai negara.

Pada akhirnya, seluruh elemen masyarakat harus sama-sama menyadari bahwa akan menjadi tidak adil apabila ada beberapa daerah yang masih tidak terjangkau akan listrik dan sebagian daerah lainnya bisa menjangkau listrik dengan mudah.

UU ketenagalistrikan harus sama-sama kita dukung dengan tujuan serta merta mengefisiensikan anggaran negara dan masyarakat mendapatkan banyak pilihan untuk memilih produsen penyedia listrik. Sebab, PLN saja tidak akan cukup untuk menyediakan pasokan listrik di negara sebesar Indonesia.

Namun demikian, kita masih harus menunggu dan berharap keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Meskipun UU reformasi ketengalistrikan sudah hadir, pihak swasta masih tetap akan melihat apakah mereka bisa bertahan atau tumbuh saat membangun bisnis di sektor ketenagalistrikan. Tentunya harapan masyarakat hanya satu, yakni tersedianya listrik yang merata bagi seluruh daerah di Indonesia.

**- Akbar Nikmatullah Dachlan -**

*Rasio elektrifikasi bisa dikatakan menjadi kebutuhan dasar masyarakat di era globalisasi ini. Akan tetapi muncul permasalahan bahwa ketersediaan listrik di Indonesia masih belum merata. UU Nomor 30 yang membahas terkait reformasi ketenagalistrikan bisa menjadi solusi atas masalah pendistribusian listrik kepada masyarakat. Semoga pemerintah melalui PLN bersama pihak swasta dapat memenuhi penyediaan listrik bagi seluruh daerah di Indonesia*

## Menakar Argumentasi Ekonomi Industri Rokok

---

Kontribusi industri rokok di Indonesia terhadap pendapatan negara melalui penerimaan cukai memang tidak dipertanyakan lagi. Laporan Kementerian Keuangan (2015) mencatat bahwa realisasi penerimaan negara dari cukai rokok 2013 sebesar Rp 103,6 triliun atau sebesar 95,5 persen terhadap total pendapatan cukai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan cukai rokok meningkat sebesar 13 persen. Angka tersebut juga sama dengan 9,6 persen dari total pendapatan negara dari penerimaan perpajakan. Belum lagi jika memasukkan pajak yang disetor sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang besarnya mencapai 10 persen dari target cukai.

Kendati kontribusi cukai rokok terhadap pendapatan negara terbukti signifikan, namun kita belum bisa menyimpulkan bahwa industri rokok berdampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan agenda pembangunan manusia di Indonesia. Alasannya, terminologi pembangunan memiliki banyak dimensi selain dimensi peningkatan pendapatan nasional. Sayangnya, argumentasi ekonomi yang dibangun oleh industri rokok selama ini hanya dari sisi penerimaan negara semata. Padahal, memaknai pembangunan hanya sebatas peningkatan pendapatan negara jelas keliru dan menyesatkan.

Karenanya, peran industri rokok dalam perancangan ekonomi nasional perlu ditelisik lebih jauh dengan membandingkan biaya perawatan kesehatan akibat konsumsi tembakau. Jika dibandingkan dengan pengeluaran negara untuk membiayai perawatan kesehatan akibat konsumsi tembakau, besarnya penerimaan cukai rokok terlihat menjadi tidak sebesar yang digembar-gemborkan. Laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) per September 2014 yang bertajuk “Tobacco Tax Report Card: Regional Comparisons and Trends” mengkonfirmasi hal tersebut dengan menyebutkan bahwa total kerugian Indonesia akibat konsumsi rokok mencapai USD 13,720 juta. Artinya, pengeluaran pemerintah akibat eksternalitas negatif produk tembakau terhitung 1,2 – 13,7 kali lebih banyak dari apa yang pemerintah dapatkan dari

cukai rokok (SEATCA, 2014).

Dengan demikian, argumentasi ekonomi yang menyebutkan industri rokok memiliki peran strategis dalam pembangunan jelas lemah. Bahkan, argumentasi ekonomi industri rokok tersebut menjadi irasional jika dikaitkan dengan dengan agenda pembangunan manusia dalam skema Program Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Implikasinya, alih-alih menjadi katalisator pembangunan, industri rokok jelas-jelas menjadi ancaman bagi agenda pembangunan manusia Indonesia ke depan karena berdampak buruk terhadap produktivitas khususnya kalangan generasi muda. Menurut Atlas Tembakau Indonesia (2013), tingkat prevalensi rokok di kalangan remaja (usia 14-19 tahun) pada 2010 tercatat sebesar 20,3 persen. Artinya, prevalensi perokok remaja telah meningkat 3 kali lipat jika dibandingkan 1995 yang mencapai 7,1 persen.

Jika tingkat prevalensi merokok di kalangan usia produktif terus menerus meningkat, maka bonus demografi yang sejatinya dibutuhkan dalam menggerakkan roda perekonomian bisa jadi akan bertransformasi menjadi bencana demografi karena penurunan produktivitas sumber daya manusia. Kondisi ini jelas akan mengancam skenario pembangunan nasional yang mengagendakan keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) dengan memanfaatkan bonus demografi sebesar 70 persen yang diprediksi akan dinikmati pada kurun waktu 2020-2030.

Selain penerimaan cukai rokok, alasan lain yang sering digunakan industri rokok adalah tingkat penyerapan tenaga kerja. Masalahnya, data jumlah penyerapan tenaga kerja versi industri rokok seringkali ditaksir terlalu tinggi dari jumlah yang sebenarnya. Alasannya, data statistik yang digunakan industri rokok belum dikonversi ke dalam pekerja penuh waktu (full-time equivalent). Sebagai gambaran, tabel 1 di bawah ini menunjukkan bagaimana perbedaan jumlah pekerja menurut Kementerian Perindustrian dan data BPS yang sudah dikonversi. Pada intinya, tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pekerja tembakau cenderung berkurang setelah dikonversi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat penyerapan tenaga kerja industri rokok hanya berkisar antara 1,07 – 1,23 persen.



Tabel 1. Tingkat Lapangan Kerja Industri Tembakau


KATEGORI LAPANGAN KERJA	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	BPS & LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA	FULL-TIME EQUIVALENT	% TERHADAP TOTAL LAPANGAN KERJA
INDUSTRI TEMBAKAU	600.000	258.678	258.678	0,28
PETANI TEMBAKAU	2.400.000	683.603	503.458	0,53
PETANI CENGKEH	1.500.000	1.200.000	240.000 -396.000	0,26-0,42
TOTAL	4.500.000	2.142.281	21.002.136 -1.158.136	1,07-1,23

Sumber : Barber et al. (2008)

Maka, jika menggunakan metode konversi tersebut, jumlah petani tembakau penuh waktu pada kurun waktu 2010 - 2011 tercatat hanya 689.360 orang atau sebesar 1,6 persen dari total pekerja di sektor pertanian dan 0,6 persen dari seluruh jumlah pekerja di Indonesia (SEATCA, 2013). Artinya, kontribusi penyerapan tenaga kerja perkebunan tembakau di Indonesia kurang signifikan dibandingkan sektor pertanian lainnya. Dengan demikian, statistik jumlah penyerapan tenaga kerja versi industri rokok terbukti ditaksir terlalu tinggi.

Ironisnya lagi, Indonesia justru termasuk salah satu negara net importir tembakau ketimbang net eksportir. Predeikat tersebut dimulai pada 1991. Setelah itu, nilai ekspor – impor tembakau terlihat masih naik turun. Namun, pasca krisis ekonomi 1997-1998, nilai transaksi perdagangan tembakau tercatat selalu mengalami defisit. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tembakau impor melonjak secara tajam sejak 2007 hingga saat ini sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 1. Fakta tersebut kian menguatkan dugaan bahwa Indonesia hanya dijadikan pangsa pasar oleh perusahaan rokok multinasional karena hanya menciptakan defisit perdagangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Nilai Ekspor – Impor Tembakau Indonesia, 1970 – 2011  
(000 US\$)



Sumber: BPS, 2012

Alasan lain tak kalah penting adalah rokok terbukti telah memperburuk kualitas kehidupan orang miskin. Pengeluaran rumah tangga miskin di Indonesia tercatat menghabiskan 4,93 persen dari total konsumsinya. Angka tersebut melebihi anggaran untuk belanja daging, ikan, telur, dan susu yang hanya sebesar 4,41 persen, dan sayur mayur dan buah-buahan sebesar 4,27 persen (Nasrudin et al. 2013). Menyedihkannya lagi, 15 persen dari pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) rumah tangga miskin di Indonesia justru dibelanjakan ke produk-produk tembakau seperti rokok (SEATCA, 2008).

Kesemua itu menjelaskan mengapa industri rokok tidak layak dimasukkan sebagai industri andalan nasional. Maka, menjadi masuk akal jika industri rokok tidak dimasukkan sebagai salah satu industri andalan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2012-2035 (RIPIN 2015-2035). Langkah tersebut jelas memperlihatkan konsistensi pemerintah dengan Peta Jalan Industri Pengolahan Tembakau 2007-2020 Departemen Perindustrian (2009) yang menempatkan aspek kesehatan menjadi prioritas yang lebih dibanding aspek penerimaan cukai rokok dan tenaga kerja pada

*Kendati kontribusi cukai rokok terhadap pendapatan negara terbukti signifikan, namun kita belum bisa menyimpulkan bahwa industri rokok berdampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan agenda pembangunan manusia di Indonesia.*

kurun waktu 2015 – 2020. Karena itu, langkah pemerintah tersebut layak untuk diapresiasi karena berhasil keluar dari perangkap opini dan pencitraan yang dibangun oleh industri rokok di Tanah Air.

**- Pihri Buhaerah-**

## **Efektivitas Jurus Mabok Ahok dalam Jihad Anti-Korupsi?**

---

Tampilnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI ke-tujuh dalam Pilpres 2014 kemarin merupakan sinyal positif bagi proses pematangan demokrasi di Indonesia. Ahok yang berlatar belakang keturunan Tionghoa dan beragama Kristen Protestan, telah merepresentasikan kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan dalam panggung politik nasional. Majunya Ahok sebagai orang nomor satu di Ibu Kota Negara kian mengkonfirmasi bahwa basis konstitusi Indonesia di era reformasi telah menjamin persamaan hak politik warga negara, untuk memilih dan dipilih secara fair, tanpa mentoleransi aspek-aspek diskriminatif yang berpotensi menggajal terwujudnya prinsip egalitarianisme dalam ruang demokrasi konstitusional di Indonesia.

Tak bisa disangkal, model dan karakter kepemimpinan Ahok sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan para kepala daerah serta kepala negara yang ada sekalipun. Dalam menghadapi kompleksitas persoalan yang menumpuk di Jakarta, Ahok cenderung menggunakan sikap yang tegas, lugas, tidak basa-basi, bahkan pada level tertentu tidak sedikit pula yang mengkategorikannya berwatak keras hingga arogan. Tudingan argoan yang dialamatkan ke Ahok itu tak lain karena keberaniannya untuk tidak mentoleransi kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang selama ini leluasa mengintervensi, mengkompromikan, serta memanipulasi kebijakan daerah.

Latar belakang Ahok yang berbeda dari mainstream kekuatan politik mayoritas dan keberaniannya menggebrak zona nyaman para oknum birokrat yang berkelindan dengan kepentingan politisi lokal, membuat Ahok tampak berbeda. Samuel Huntington dalam *Political Order in Changing Society* (1968) menegaskan bahwa transisi politik dan demokrasi akan cepat terkonsolidasi dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ketika tiga elemen penting dapat hadir bersamaan, yakni penegakan hukum, pemimpin

yang tegas, dan disiplin yang tinggi. Karakter kepemimpinan Ahok yang tegas tampaknya bisa mendorong hadirnya perubahan berupa tertib hukum dan disiplin yang tinggi dalam struktur pemerintahan DKI Jakarta.

Problemnya, sikap tegas yang tidak kompromistik hampir selalu tidak sepi dari tantangan dan ancaman, baik dari internal maupun eksternal, khususnya yang datang dari mereka yang terusik zona nyamannya. Berbeda dengan model kepemimpinan Jawa (Javanese leadership style) yang tenang, lebih memilih meredam gejolak serta menjaga stabilitas politik di sekitarnya, atau bahkan juga cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan pihak-pihak yang secara kepentingan taktis maupun strategis berseberangan (Anderson, 1970), maka model kepemimpinan Ahok ini masuk dalam kategori kepemimpinan petarung (fighter leadership). Model kepemimpinan petarung inilah yang akan kerap menghadapi benturan-benturan keras dengan elemen-elemen lain di sekitarnya karena cenderung tidak mengoptimalkan fleksibilitas dan ruang negosiasi dalam memainkan strategi permainan politik.

Keteguhan sikap Ahok itu tak lain karena minim atau relatif bersihnya rekam jejak (badtrack record) yang berpotensi menjadi beban politik yang membuatnya harus bernegosiasi dengan kelompok-kelompok kepentingan yang dihadapi. Minimnya beban mental dan bersihnya masa lalu itu membuat Ahok menjadi salah satu pejabat yang paling lantang menyuarakan prinsip integritas, kejujuran, dan moralitas dalam berpolitik dan pemerintahan. Ketegaskan sikap itu jelas merepresentasikan kepercayaan diri Ahok dalam menghadapi kekuatan korup yang bersarang di jantung birokrasi pemerintah daerah serta lembaga legislatif DKI Jakarta yang selama ini dimaintain oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

### **Strong leadership dalam jihad melawan korupsi**

John ST Quah, professor emeritus National University of Singapore, di dalam *Curbing Corruption in Asian Countries, An Impossible Dream* (2013) dan juga Robert Klitgaard dalam karyanya yang berjudul *Controlling Corruption* (1991) menegaskan bahwa dukungan kepemimpinan yang kuat (political will of the top political leader) merupakan salah satu kunci utama keberhasilan agenda pemberantasan korupsi dalam suatu wilayah. Persoalannya, ruang demokrasi di Indonesia sulit menghadirkan kepemimpinan yang

kuat, baik di level nasional maupun di level lokal. Hal itu disebabkan oleh sistem politik Indonesia yang mengawinkan secara paksa sistem presidensialisme dengan sistem multi-partai (Sulistiyanto, 2004; Indrayana, 2012).

Secara teoritik, sistem presidensialisme hanya cocok (compatible) ketika dijalankan dengan menggunakan sistem kepartaian sederhana khususnya dwi-partai saja. Hal itu akan memberikan ruang besar bagi pemimpin lokal maupun nasional untuk memiliki kekuatan politik lebih secara konstitusional yang selanjutnya dapat diimbangi oleh mereka yang berada di badan legislatif. Ketika sistem presidensialisme dikawinkan secara paksa dengan sistem multi-partai yang kompleks, maka pemimpin eksekutif akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan banyak kekuatan yang ujung-ujungnya mengedepankan politik akomodasi. Strategi politik akomodasi yang ditambah dengan fleksibilitas ikatan koalisi partai politik di level parlemen itulah yang pada derajat tertentu, justru berpeluang mendegradasi kekuatan eksekutif. Walhasil, perlahan tapi pasti, kepemimpinan eksekutif akan kehilangan kendalinya atas elemen-elemen di bawahnya yang kontrolnya diambil alih oleh partai politik hingga akhirnya melahirkan adanya fenomena ‘anomali sistem presidensial’ (Sulistiyanto, 2004; Lijpart, 1992).

Hal itulah yang menjadi penyebab, presiden ataupun jika di-break down dalam skala pemerintahan yang desentralistik, gubernur atau walikota atau bupati, terpaksa harus bernegosiasi dan berkompromi dengan kelompok-kelompok kepentingan di legislatif untuk mengegolkan target kebijakan masing-masing. Jika negosiasi dan kompromi itu berlaku dalam konteks perdebatan yang konstruktif dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas, tentu tidak masalah. Persoalan muncul ketika materi negosiasi dan kompromi itu terkait dengan praktik perburuan rente (rent-seeking behavior) yang dilakukan oleh para politisi yang dipaksa oleh keadaan untuk memenuhi biaya politik tinggi dan mengamankan pendanaan partai politiknya yang hampir pasti tidak independen. Walhasil, kesepakatan ilegal berupa mark-up dan mark-down anggaran proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga permainan perizinan menjadi warna-warni yang ‘indah’ dalam praktik korupsi politik di tingkat nasional maupun lokal.

Dugaan adanya dana siluman Rp 12,1 triliun yang diungkap oleh Ahok merupakan fenomena gunung es dalam praktik perburuan rente yang “terfasilitasi” oleh sistem demokrasi yang desentralistik di Indonesia. Ahok memilih bersikap tegas dan tidak kompromistik

dalam menghadapi fenomena tersebut. Tentu sikap itu positif dan penting untuk menjalankan agenda anti-korupsi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Problematikanya adalah, DPRD DKI Jakarta yang dituding oleh Ahok sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini, justru bersikeras menolak tuduhan bahwa mereka bukanlah pihak yang menyelundupkan dana siluman Rp 12,1 triliun dalam RAPBD 2015 DKI Jakarta tersebut. Ruang perdebatan ini menjadi silang sengkabut berkepanjangan yang memunculkan instabilitas politik di tingkat lokal. Pertanyaannya, apakah gaya kepemimpinan Ahok yang kuat dan tegas itu efektif bagi keberlangsungan gerakan anti-korupsi dan juga baik bagi atmosfer demokrasi lokal?

### **Efektivitas jurus mabok Ahok?**

Sebelum menjawab langsung pertanyaan tersebut, ada baiknya kita kembali sejenak pada perdebatan teoritik mengenai perkawinan sistem presidensial dan sistem multi-partai. Scott Mainwaring dalam *Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation* (1999) menunjukkan hasil riset yang cukup unik. Riset Mainwaring itu dilakukan di 25 negara yang menjalankan sistem presidensial berbarengan dengan sistem multi-partai. Hasilnya, 21 dari 25 negara yang mengawinkan paksa kedua sistem itu mengalami kegagalan, dimana karakter politik dan demokrasi cenderung chaos dan gaduh, sehingga tidak mampu menghasilkan capaian pembangunan yang optimal. Sementara itu, ada 4 negara yang oleh Mainwaring dianggap berhasil menghadapi tantangan dalam dimunculkan oleh perpaduan sistem presidensial dan multi-partai tersebut. Dari keempat negara itu, Mainwaring menggarisbawahi bahwa faktor penentu utama keberhasilannya terletak pada hadirnya kepemimpinan yang kuat, hingga mampu membangkitkan political trust diantara berbagai elemen di dalam negara, serta dapat meredam gejolak internal hingga tidak menimbulkan riak-riak instabilitas politik yang ada.

Riset lama Mainwaring (1990) tersebut dapat dijadikan rujukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Pertama, kepemimpinan Ahok dapat efektif menekan praktik korupsi politik dan mafia anggaran, tetapi hanya ketika dirinya masih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Ahok dapat menggunakan diskresi dan kekuasaannya untuk mem-veto potensi masuknya dana siluman dalam anggaran APBD DKI Jakarta selama periode kepemimpinannya. Kendati

demikian, kedua, tekanan terhadap praktik korupsi politik dan mafia anggaran itu hanya bersifat 'symptomatic', dimana praktik itu akan kembali hadir ketika karakter kepemimpinan yang ditawarkan Ahok hilang dari peredaran.

Hal penting yang harus digarisbawahi di sini adalah, agenda pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sendirian. Kolektifitas gerakan dan sinergitas kebijakan dari berbagai elemen, baik birokrasi, pimpinan eksekutif, maupun legislatif merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan perang melawan korupsi. Perang melawan korupsi tidak dapat dibangun di atas lemahnya mutual-trust antara eksekutif dan legislatif. Benturan yang intensif antara eksekutif dan legislatif hanya akan menghadirkan kebijakan anti-korupsi yang symptomatic, tidak sustainable, dan cenderung menguras energi dalam ruang politik yang tidak stabil.

Ahok sebaiknya mengatur ulang strategi, dimana sikap keras yang berlebihan justru berpotensi menghadirkan dampak yang kontraproduktif yang justru tidak efektif bagi tujuan agenda anti-korupsi itu sendiri. Memperjuangkan integritas, kejujuran, and prinsip anti-korupsi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menggebrak banteng pertahanan para oknum korupnya, melainkan juga harus memenangkan hati banyak pihak untuk bersatu demi keberlangsungan perjuangan anti-korupsi dalam jangka panjang. Filosofi politik Jawa yang mengedepankan strategi meraih kemenangan tanpa merendahkan (menang tanpo ngasorake) masih menjadi pilihan alternatif yang baik, meskipun tentu susah untuk dijalankan. Tetapi hal itu merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi kita yang memberikan diskresi besar kepada multi-partai, sehingga eksekutif diharapkan harus adaptif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika legislatif.

Model kepemimpinan Ahok dapat berjalan efektif jika dilakukan dalam ruang politik yang semi-demokrasi seperti yang dilakukan Lee Kwan Yeuw di Singapura. Tetapi dalam sistem demokrasi liberal yang menjalankan presidensial-multipartai secara bersama-sama, kepemimpinan yang tegas, berintegritas, dan cerdas dalam menghadapi manuver berbagai kelompok kepentingan guna menekan potensi instabilitas, menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan sebuah pemerintahan. Demikian pula dalam konteks jihad melawan korupsi, gerakan anti-korupsi yang sustainable akan ditentukan oleh kolektifitas dan sinergitas mayoritas elemen di dalam sistem politik dan kemasyarakatan tersebut. Karena itu, kemenangan dalam perang melawan korupsi tidak bisa diraih sendirian, kemenangan itu

*Ahok sebaiknya mengatur ulang strategi, dimana sikap keras yang berlebihan justru berpotensi menghadirkan dampak yang kontraproduktif yang justru tidak efektif bagi tujuan agenda anti-korupsi itu sendiri.*



harus direbut bersama-sama oleh segenap elemen yang ada. DKI Jakarta yang bebas korupsi adalah target kemenangan bersama bagi eksekutif, legislatif, dan juga rakyat Jakarta.

**- Ahmad Khoirul Umam-**

## Pentingnya Keamanan Pangan

---

Di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Keamanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Ketika sudah diatur di dalam UU artinya ada perhatian yang diharapkan besar diberikan pemerintah untuk persoalan keamanan pangan ini. Namun, beberapa data menunjukkan bahwa persoalan terutama persoalan kesehatan karena ketidakamanan pangan di Indonesia masih memprihatinkan.

Bukan hanya di Indonesia, secara internasional juga diberi perhatian terhadap keamanan pangan ini. Keamanan Pangan, oleh World Health Organization (WHO)-Lembaga Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan sebagai tema peringatan Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati setiap 7 April.

Tema ini diambil karena memang beberapa data dan hasil riset memperlihatkan kondisi objektif ketidakamanan pangan yang kita konsumsi dan betapa besar dampak kesehatan, ekonomi, sosial dan juga politik yang ditimbulkan karena hal ini.

### **Temuan-temuan Ketidakamanan Pangan**

Berdasarkan temuan WHO sendiri yang menunjukkan bahwa sekitar 2 juta korban meninggal dunia setiap tahunnya akibat makanan dan minuman yang tidak aman, terutama anak-anak. Kemudian 1,5 juta anak meninggal setiap tahunnya dan sebagian besar karena makanan dan minuman yang tercemar.

Temuan lainnya bahwa di seluruh dunia setiap tahunnya dapat terjadi sekitar 1,5 miliar gangguan kesehatan karena makanan (foodborne disease), atau yang biasa kita kenal dengan keracunan makanan. Makanan dapat mengandung bakteri, virus, parasit atau bahan kimia yang berbahaya yang menjadi penyebab lebih dari 200 jenis penyakit. Gangguan kesehatan dapat berupa diare, gangguan lambung, meningitis, hepatitis A dan bahkan kanker.

Jika ditilik lebih jauh lagi, kelompok yang paling rentan mengalami penyakit karena makanan yang tidak aman ini adalah kelompok yang rendah daya tahan tubuhnya seperti bayi, ibu hamil, mereka yang sedang sakit serta lansia.

Data lain yang perlu disimak adalah, dimana pada tahun 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI, sudah menyelesaikan Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI). Dari survei ini diketahui data skala nasional tentang konsumsi masyarakat sehari-hari. Menurut survey ini, setiap tahun di Indonesia ada sekitar 200 laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan.

Temuan lainnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa untuk tahun 2015, masalah keamanan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana es batu, bakso berformalin, dan sirup berwarna merupakan tiga pangan berbahaya yang masih beredar di pasar dan dikonsumsi masyarakat.

Sebagai gambaran, data BPOM menunjukkan semester pertama tahun 2015 saja menunjukkan, sebanyak 10 insiden keracunan pangan oleh pangan jasaboga dengan korban 559 orang, 6 insiden keracunan rumah tangga dengan korban 255 orang dan 1 orang meninggal, 5 insiden keracunan pangan jajanan dengan korban 94 orang, 1 insiden keracunan pangan dalam kemasan dengan korban 17 orang dan 1 insiden keracunan pangan restoran dengan korban 2 meninggal dunia.

## **Rekomendasi**

Dikarenakan begitu pentingnya keamanan pangan ini maka semua pihak harus serius menanggapi. Pemerintah harus menjamin penyediaan pangan selalu aman dengan jumlah kontaminan

dalam pangan yang seminimal mungkin tanpa melewati ambang batas yang diizinkan.

Selain itu, pemerintah harus bisa menjamin produk-produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat adalah benar makanan yang sudah bisa dipastikan aman dikonsumsi karena telah melalui uji keamanan makanan sebelum dilepas ke pasaran. Terkait ini BPOM adalah pihak yang diberi tanggung jawab melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat persoalan keamanan pangan ini adalah persoalan bersama dan penting yang memiliki dampak berlapis, maka selain pemerintah, masyarakat dan dimulai dari keluarga juga harus mengambil peran.

Pemahaman mengenai pangan yang aman harus dimulai dari lingkungan keluarga. Mulai dari pemilihan bahan pangan, pengolahan hingga kebersihan peralatan yang digunakan harus menjadi perhatian.

**-Lola Amelia-**

*Ketidakamanan pangan yang kita konsumsi akan menyebabkan dampak bukan hanya ke kesehatan, tetapi juga ke kehidupan sosial masyarakat dan bernegara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, memastikan keamanan pangan adalah tanggung jawab semua pihak mulai dari pemerintah hingga individu-individu dalam keluarga.*

## **Radikalisme Dan Lemahnya Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**

---

Baru-baru ini publik dikejutkan adanya 16 warga Indonesia yang diduga akan bergabung dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). Ke-16 Warga Negara Indonesia (WNI) ini ditangkap di Turki sebelum memasuki wilayah Suriah. Peristiwa ini menambah daftar warga Indonesia yang telah maupun akan bergabung ke dalam kelompok radikal tersebut.

Berdasarkan data pemerintah, saat ini terdapat 514 WNI yang diduga telah ikut dalam ISIS. Bahkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan terdapat 10 kelompok radikal di Indonesia yang mendukung ISIS.

Bergabungnya warga negara Indonesia serta dukungan kelompok jaringan radikal di Indonesia terhadap ISIS, jelas mengundang kekhawatiran terhadap meningkatnya radikalisme di Indonesia.

Pengamat terorisme Nasir Abas menyatakan, dukungan untuk jaringan ISIS di Indonesia diorganisir oleh sejumlah kelompok Islam radikal lokal. Motor utamanya Jemaah Anshorut Tauhid yang dipimpin Abu Bakar Baasyir, terpidana kasus terorisme. Selain itu kelompok Mujahidin Indonesia Barat dan Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso juga telah berbaiat pada ISIS. Selanjutnya, kelompok Bima yang disebut Nasir sebagai gabungan anggota MIT dan MIB juga mendukung ISIS ([www.tempo.co](http://www.tempo.co), 23 Maret 2015).

### **Sekilas tentang Radikalisme**

Leon P. Baradat dalam *Political Ideologies: Their Origins and Impact* (1994) menyatakan bahwa pengertian radikalisme mengacu pada seseorang atau kelompok yang secara ekstrim tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada, sehingga tidak sabar untuk menanti perubahan yang fundamental.

Ciri-ciri gerakan radikal sendiri yaitu, pertama mempunyai keyakinan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Kedua, seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka.

Ketiga, secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas. Keempat, kelompok radikal seringkali bergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan (Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, 2004).

### **Peran Para Pihak Menangkal Radikalisme**

Banyak faktor yang melahirkan gerakan radikalisme tumbuh dan berkembang. Diantara banyak faktor tersebut ada beberapa faktor yang penting untuk disebut sejauh menyangkut gerakan radikalisme, yakni faktor pemikiran atau paham, faktor kemiskinan, dan faktor ketidakadilan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penulis menyoroti peran pemerintah dan pemuka agama. Seharusnya pemuka agama dan pemerintah dapat melakukan pencegahan sedini mungkin. Wadah bertemunya antara pemuka agama dan pemerintah yaitu melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dimana di dalam FKUB terdiri dari perwakilan unsur pemerintah dan perwakilan dari para pemuka agama.

Namun persoalannya saat ini peran FKUB dalam mencegah berkembangnya paham radikal masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan Pertama, pembentukan FKUB dianggap hanya sekedar formalitas. Hal ini dikarenakan pemimpin daerah (dalam hal ini wakil kepala daerah) sebagai penasihat dalam FKUB tidak berfungsi dengan baik. Kalau pun berfungsi, hal ini lebih untuk menarik massa demi kepentingan politik saja.

Kedua, rekrutmen anggota FKUB. Salah satu permasalahan rekrutmen anggota FKUB yaitu komposisi keanggotaan FKUB berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama yang memungkinkan terjadinya dominasi mayoritas.

Ketiga, masih banyak terdapat pengurus FKUB yang tidak mencerminkan sosok negarawanan. Seharusnya FKUB adalah perwakilan ormas yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Hal ini menjadi masalah karena di beberapa daerah ada pengurus FKUB yang berasal dari perwakilan ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan cenderung memiliki pemahaman radikal.

Keempat, tidak jelasnya program kerja dan kegiatan FKUB. Kegiatan FKUB lebih banyak melakukan kunjungan/ studi ke luar negeri dan ke daerah-daerah, namun tidak menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat daerah itu sendiri.

### Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menilai ada beberapa rekomendasi yang harus segera dilakukan, yaitu *Pertama*, mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Agama agar memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan FKUB demi mencegah berkembangnya paham radikal dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

*Kedua*, penguatan program dan jejaring kelembagaan FKUB. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan program deradikalisasi dengan sosialisasi dan dialog di masyarakat guna mencegah berkembangnya paham radikal.

*Ketiga*, meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum, sehingga memiliki kesepahaman bersama terkait dengan mencegah berkembangnya paham radikalisme yang berlatar belakang agama.

*Keempat*, menguatkan pemahaman kebangsaan bagi anggota FKUB dalam rangka menciptakan anggota FKUB sebagai tokoh panutan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama dalam ikatan NKRI.

**- Arfianto Purbolaksono-**

*Seharusnya pemuka agama dan pemerintah melalui FKUB dapat sedini mungkin melakukan pencegahan terhadap berkembangnya paham radikal di Indonesia*

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**  
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

**Alamat kontak:**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194  
Jakarta Pusat 10250 Indonesia  
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)



## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI BIDANG POLITIK

### Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Raja Juli Antoni

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro

**Peneliti Bidang Politik**

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

**Peneliti Bidang Sosial**

Lola Amelia

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Ratri Dera Nugraheny

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT:** Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

e-mail: [update@theindonesianinstitute.com](mailto:update@theindonesianinstitute.com)

